KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-57
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP	:	Konsultasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;	1. Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Memahami prosedur konsultasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penerapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
9	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara;	
11	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;	
12	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;	
13	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;	
14	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;	
15	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 723/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Pengembalian PNBP 2 SOP Konfirmasi Pembayaran PNBP	1. PC/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila prosedur tidak dijalankan, maka pengelolaan penggunaan PNBP tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana Sub Bagian PNBP	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuka AHU Online dan mengakses menu SIMPADHU pilih menu konsultasi pembayaran		MULAI	Aplikasi AHU *online*	5 Menit	Aplikasi AHU online - menu SIMPADHU - konsultasi pembayaran	
2	Memilih jenis konsultasi dan mengisi data yang diperlukan			Aplikasi AHU online - menu SIMPADHU - konsultasi pembayaran	5 Menit	Jenis konsultasi terpilih dan data terisi pada aplikasi	
3	Menuliskan/menjelaskan permasalahan yang dihadapi disertai dengan lampiran pendukung pada kolom yang tersedia untuk dikirim			Aplikasi AHU online - menu SIMPADHU - konsultasi pembayaran	5 Menit	Permasalahan dan lampiran pada aplikasi	
4	Menerima konsultasi permasalahan pembayaran PNBP yang diajukan oleh Pemohon			Aplikasi AHU online - menu SIMPADHU - konsultasi pembayaran	1 Menit	Konsultasi permasalahan pembayaran PNBP pada aplikasi telah diterima	
5	Memberikan jawaban konsultasi disertai petunjuk yang diperlukan oleh pemohon yang terkait tentang pembayaran PNBP melalui menu monitoring konsultasi pembayaran PNBP			Aplikasi AHU online - menu SIMPADHU - konsultasi pembayaran	5 Menit	Jawaban permasalahan pada menu monitoring konsultasi pembayaran PNBP	
6	Memperoleh jawaban atas konsultasi yang telah dimohonkan		SELESAI	Aplikasi AHU online - menu SIMPADHU - konsultasi pembayaran	1 Menit	Jawaban permasalahan telah diterima pada aplikasi	